



# Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 1 | Februari 2026 | Pages: 71-76

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 1 Februari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 27 Maret 2026

## Peran Kantor Hukum dalam Pendampingan Perkara Pidana di Sidoarjo: Studi Atas Penegakan Etik Profesi di Kantor Hukum Damar Djati Utomo Sidoarjo

Muhammad Athoillah<sup>1)</sup>, Mohammad Farhan<sup>2)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>\*3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: qq\_levy@umsida.ac.id

**Abstrak.** Kegiatan magang merupakan sarana penting dalam pendidikan hukum untuk mengintegrasikan teori hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam pendampingan perkara pidana khusus, khususnya perkara narkoba dan tindak pidana asusila berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berdasarkan praktik magang mahasiswa hukum di Kantor Pengacara Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan. Metode yang digunakan adalah metode empiris melalui praktik lapangan dengan cara observasi, analisis dokumen perkara, serta keterlibatan langsung dalam pendampingan advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan perkara pidana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana hak tersangka dan terdakwa terpenuhi secara optimal tanpa hambatan dari aparat penegak hukum. Kesimpulannya, praktik pendampingan yang dilakukan oleh advokat di Kantor Pengacara Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan telah berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan UU Advokat serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi klien.

**Kata Kunci** – Advokat, Pendampingan Perkara Pidana, KUHAP, Undang-Undang Advokat, Magang Mahasiswa Hukum

### I. PENDAHULUAN

Kegiatan magang merupakan bagian integral dalam proses pendidikan hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik hukum secara nyata. Melalui program magang di kantor hukum, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai penerapan norma hukum, asas-asas hukum, serta prosedur hukum dalam penanganan perkara dan pemberian layanan jasa hukum kepada masyarakat. Pengalaman tersebut berperan penting dalam membentuk kemampuan analisis yuridis, keterampilan profesional, serta pemahaman terhadap etika profesi hukum[1].

Berdasarkan hasil praktik magang yang dilaksanakan di Kantor Pengacara Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan selama kurang lebih tiga bulan, ditemukan beberapa penanganan perkara pidana, khususnya perkara pidana khusus, yaitu perkara narkoba yang masih berada pada tahap penyidikan di kepolisian serta perkara tindak pidana asusila berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ditangani hingga tahap persidangan dan putusan. Dalam kedua perkara tersebut, advokat menjalankan perannya melalui pendampingan hukum terhadap klien sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan[2].

Pendampingan yang dilakukan oleh advokat tidak semata-mata bersifat formal, melainkan mencakup upaya aktif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka dan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Advokat memastikan agar klien memperoleh perlakuan yang adil, perlindungan hukum, serta proses peradilan yang sesuai dengan prinsip *due process of law* sejak tahap pemeriksaan di kepolisian hingga perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum[3].

Peran advokat tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan jaminan hak dan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 14 menegaskan kebebasan advokat dalam mengemukakan pendapat untuk membela klien di persidangan, Pasal 16 memberikan imunitas profesi selama advokat bertindak dengan itikad baik, serta Pasal 17 menjamin hak advokat untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan dalam pembelaan klien. Selain itu, perlindungan terhadap klien juga ditegaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yang mengatur prinsip nondiskriminasi serta kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan hubungan profesional dengan klien[4].

Berdasarkan praktik yang diamati selama magang, advokat Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan telah melaksanakan pendampingan perkara pidana sesuai dengan hak dan kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak klien. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji fakta praktik pendampingan advokat di kantor tersebut dengan mengaitkannya pada teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran advokat Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan dalam pendampingan perkara pidana khusus, khususnya kasus narkoba dan tindak pidana ITE. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) bagaimana peran advokat dalam pendampingan perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dan (2) bagaimana praktik pendampingan perkara pidana yang dilakukan oleh advokat Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan [5].

## II. METODE

Artikel ini menggunakan metode empiris melalui praktik lapangan, di mana mahasiswa magang terlibat secara langsung dengan cara mengamati, mempelajari, menganalisis, serta mendampingi advokat dalam penanganan perkara pidana. Metode ini bertujuan untuk memahami secara sistematis alur penanganan perkara serta mengintegrasikan teori hukum dengan praktik guna menunjang pengembangan keilmuan mahasiswa

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis peran advokat dalam pendampingan perkara pidana sesuai dengan hukum acara

Tabel 1. Pasal dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara	
Pasal	Bunyi
Pasal 54	Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dari satu orang atau lebih penasihat hukum sejak tahap awal dan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.
Pasal 55	Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
Pasal 56	1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

	2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
--	---

Berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, hak atas bantuan hukum merupakan jaminan fundamental bagi tersangka atau terdakwa sekaligus menjadi dasar normatif bagi advokat dalam menjalankan fungsi pendampingan sejak tahap awal proses peradilan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam praktik di lapangan, advokat bekerja dengan cara hadir mendampingi klien pada tahap penyidikan, memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana[6], mengawasi pemenuhan hak-hak tersangka seperti hak untuk tidak disiksa, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak memperoleh akses terhadap berkas perkara. Advokat juga berperan aktif dalam memberikan nasihat hukum, menyusun strategi pembelaan, dan melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum agar proses berjalan objektif dan adil[7].

**Tabel 2. Keterangan kasus di kantor Pengacara Damar Djati Utomo**

Jenis perkara	Kronologi singkat	Keterangan proses	Prosentase kemenangan	
			Penjelasan	Kesimpulan
(Pidana) Penggunaan narkotika	Dilakukan penangkapan oleh tim kepolisian di tempat tinggal mereka, dan di temukan beberapa barang narkotika kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan.	Sedang dalam tahap penyidikan	Belum bisa digambarkan karena belum ada putusan inkrah	
(Pidana) Asusila (sebagai admin group pornografi)	Inisial A sebagai pelaku merupakan Admin group yang berisi konten asusila, dinilai oleh pihak kepolisian merupakan bentuk criminal, maka di proses	Sudah memiliki putusan pengadilan terbukti salah dengan pidana 7 bulan penjara dimana dituntut oleh jaksa selama 9 bulan	Pengacara Damar Dati Utomo berhasil memenangkan kasus yang ditangani, dengan menekan serendah nya pidana penjara oleh terdakwa sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh terdakwa	100% prosentase kemenagnan terhadap kasus

Diketahui bahwa selama kami magang ada 2 kasus yang masuk yang terlampir dalam table 1.2, namun, dalam realitas praktik, tidak jarang advokat menghadapi hambatan ketika menjalankan hak dan kewenangannya. Hambatan tersebut dapat berupa pembatasan akses pendampingan pada tahap awal penyidikan, keterlambatan pemberitahuan penangkapan atau penahanan, penolakan kehadiran advokat saat pemeriksaan, hingga pembatasan akses terhadap berkas perkara oleh oknum penegak hukum. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip due process of law dan melemahkan posisi pembelaan tersangka atau terdakwa. Apabila hak advokat untuk mendampingi klien tidak diberikan secara optimal, maka konsekuensinya tidak hanya merugikan klien, tetapi juga mencederai sistem peradilan pidana yang menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, implementasi norma KUHAP terkait bantuan hukum menuntut komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk menghormati peran advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana[8].

### B. Praktik pengacara D Djati Utomo SH dalam proses pendampingan perkara

Dalam praktik di lapangan, pendampingan yang dilakukan oleh Advokat Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan pada perkara narkotika di tahap penyidikan serta perkara asusila berbasis ITE yang melibatkan admin grup Facebook telah sesuai dengan ketentuan Berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP. Klien secara bebas memilih penasihat hukumnya dan memperoleh pendampingan hukum tanpa adanya pembatasan atau penghalangan dari aparat penegak hukum, sehingga hak atas pembelaan sebagaimana diatur dalam KUHAP terpenuhi secara optimal[9].

Selain itu, tindakan advokat dalam kedua perkara tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terkait hak dan kewajiban advokat serta perlindungan terhadap klien. Advokat menjalankan tugas pembelaan dengan itikad baik, memperoleh akses terhadap informasi dan dokumen perkara, serta secara profesional menyampaikan pendapat hukum dalam proses peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 UU Advokat. Dalam praktiknya, advokat tidak melakukan tindakan yang melampaui kewenangan hukum maupun melanggar kode etik profesi, melainkan berfokus pada upaya pembelaan hukum yang sah dan bertanggung jawab[10].

Lebih lanjut, perlindungan terhadap klien juga terlaksana sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Advokat, di mana advokat memberikan pendampingan tanpa diskriminasi, tidak mengidentikkan diri dengan perbuatan klien, serta menjaga kerahasiaan hubungan profesional dan informasi yang diperoleh dari klien. Fakta lapangan menunjukkan bahwa klien dalam perkara narkotika maupun perkara ITE memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dari aspek prosedural maupun substantif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pendampingan yang dilakukan oleh advokat di Kantor Pengacara Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan tidak menyalahi ketentuan KUHAP maupun UU Advokat, serta telah memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[11].

### C. Analisis etik pelaksanaan profesi dalam penanganan perkara di Kantor Hukum Damar Jati.

*Tabel 3. keterangan kesesuaian tindakan dan kode etik advokat damar djati utomo*

No	Jenis tindakan pengacara	Materi kode etik	Keterangan
1	Hubunga dengan klien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.</li> <li>2) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.</li> <li>3) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.</li> <li>4) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.</li> <li>5) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.</li> </ol>	Dalam proses yang saya amati, bahwa Tindakan Pengacara Damar Djati Utomo Sh, tidak melanggar etik
2	Cara bertindak menangani perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.</li> <li>2) Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.</li> <li>3) Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan</li> </ol>	Dalam proses yang saya amati, bahwa Tindakan Pengacara Damar Djati Utomo Sh, tidak melanggar etik

	tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.	
--	--	--

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Advokat Damar Djati Utomo tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik profesi. Dengan kata lain, seluruh tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat. Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi sikap dan perilaku advokat dalam hubungannya dengan klien serta tindakan advokat dalam menangani perkara. Indikator penilaian yang digunakan adalah kepatuhan terhadap kode etik profesi dan praktik advokat dalam menjalankan tugasnya.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikaitkan dengan praktik pendampingan perkara pidana di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap klien dalam perkara narkoba maupun perkara asusila berbasis ITE telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan hingga persidangan terpenuhi secara optimal tanpa adanya hambatan dari aparat penegak hukum. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh Advokat Damar Djati Utomo, S.H. dan Rekan telah sesuai dengan hak dan kewajiban advokat, dilaksanakan secara profesional, beritikad baik, serta menjamin perlindungan hak klien, sehingga mencerminkan praktik penegakan hukum yang menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

## REFERENSI

- [1] F. Husain, D. C. Puspitawati, R. A. Saputra, M. N. Istiqomah, dan S. N. D. Kurniaputra, "Meningkatkan Keterampilan Praktik Advokat Melalui Magang: Pengalaman Mahasiswa Prigel di Josant and Friend's Law Firm," *Jurnal Abdimas Nusantara*, vol. 1, no. 2, hlm. 49–61, Jul 2024, doi: 10.70294/v5v4q615.
- [2] R. M. Sitompul, M. U. Batoebara, M. A. Pulungan, dan E. Suyani, "Pelatihan Advokasi Dan Teknik Wawancara Pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdian Masyarakat," *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, hlm. 96–102, Jul 2020, doi: 10.46576/rjpkm.v1i2.575.
- [3] A. Asnatuti dan I. Ibrahim, "Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil," *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 10, no. 1, hlm. 66–90, Des 2019, doi: 10.33087/legalitas.v10i1.157.
- [4] M. H. P. F. Stevani, "Peran Advokat Dalam Menjalakan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum Yang Menjadi Kuasa Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*, Mar 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://lens.org/093-126-304-585-536>
- [5] E. U. Khasanah, "Implementasi Kode Etik Advokat Uu No. 18tahun 2003 Tentang Advokat Oleh Advokatdi Pengadilan Agama Lamongan," 2014. [Daring]. Tersedia pada: <https://lens.org/019-187-290-084-217>
- [6] T. Permana, "Analisis Pelaksanaan Hak Advokatdalam Perkara Pidana," Jan 2012,. Tersedia pada: <https://lens.org/093-972-153-137-72X>
- [7] A. Sengkey, "Peran Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan Kuhap Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," vol. 8, no. 2, Feb 2019,. Tersedia pada: <https://lens.org/075-758-490-356-368>
- [8] A. S. Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 5, no. 1, hlm. 113–132, Apr 2021, doi: 10.31933/ujsj.v5i1.203.
- [9] S. Suslianto, "Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *At-Tanwir Law Review*, vol. 1, no. 2, hlm. 117–117, Agu 2021, doi: 10.31314/atlarev.v1i2.1644.

- [10] Moh. Fadhil dan M. I. Ghiffary, "Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, hlm. 221–244, Des 2019, doi: 10.25217/jm.v4i2.589.
- [11] F. Lubis, M. T. M. Marpaung, A. Ilman, N. Sawaya, N. Alfira, dan R. Yani, "Hak Dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Jurnal Hukum Malahayati*, vol. 6, no. 1, hlm. 8–20, Mei 2025, doi: 10.33024/jhm.v6i1.19011.